

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pajak

1.1.1. Definisi Pajak

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung (Sari, 2013).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2013).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Zain, 2012).

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Ilhamsyah, dkk. 2016).

Pengertian pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Amri, 2019).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi penduduk wajib pajak berupa uang kepada negara yang hasilnya tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan sifatnya memaksa karena pajak telah di atur dalam Undang-undang yang berlaku. Hasil dari iuran pajak ini dikelola oleh pemerintah untuk digunakan sebagai pembiayaan negara.

1.1.2. Ciri-ciri Pajak

Berikut ini terdapat beberapa pendapat dari ahli perpajakan tentang ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi pajak. Ciri-ciri pajak menurut Zain (2012) adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.

Sedangkan ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yaitu yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan UU, yaitu pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.1.3. Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok

dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu Negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Rahayu, 2010). Umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Zain (2012) terdapat dua fungsi pajak, antara lain fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* (anggaran) merupakan fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan fungsi *regulerend* (mengatur) merupakan fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pengenaan atau pemungutan pajak ada 3, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu system yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Merupakan system pungutan pajak dengan cara memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Ciri-ciri *Self Assessment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajaknya sendiri.
 - b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawas.
3. *Withholding System*

Merupakan system pungutan pajak dengan cara memberi wewenang kepada pihak ke-3 (bukan fiskus, bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *Withholding System*: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

1.1.5. Jenis-jenis Pajak

Menurut Rahayu (2010) pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis pajak, antara lain:

1. Menurut Golongannya:

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan/PPH.

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai/PPN.

2. Menurut Sifatnya:

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan/PPH.

- b. Pajak Objektif
 - Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak Contoh: Pajak Pertambahan Nilai/PPN.
- 3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya:
 - a. Pajak Pusat
 - Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah
 - Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

1.1.6. Tarif Pajak

Menurut Suparmono dan Damayanti (2010), Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari:

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding
 - Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak.
2. Tarif Pajak Tetap
 - Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.
3. Tarif Pajak Degresif
 - Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.
4. Tarif Pajak Progresif
 - Adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan/PPH Wajib Pajak Orang Pribadi,

setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

1.1.7. Wajib Pajak

Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007, pasal 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya. Maka Wajib Pajak tersebut terdiri dari:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Wajib Pajak Badan.
3. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak.

1.1.8. Pajak Penghasilan/PPH

Undang-undang Pajak Penghasilan/PPH mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011).

Dasar hukum Pajak Penghasilan/PPH adalah Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan/PPH yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Yang dimana undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008. Undang-undang ini dilandasi falsafah pancasila

dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

1.1.9. Subjek Pajak Penghasilan/PPH

Pajak Penghasilan/PPH menurut Mardiasmo (2011) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek adalah:

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun perse-kutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak (Waluyo, 2013). Menurut Mardiasmo (2011) Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Subjek Pajak dalam Negeri
 - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Orang pribadi yang dalam satu tahun berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2. Subjek Pajak Warisan

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Subjek Pajak luar negara yang terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2011), yang tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

1.1.10. Objek Pajak Penghasilan/PPH

Menurut Mardiasmo (2011), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian untung.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

1.1.11. Tarif Pajak Penghasilan/PPH

Terdapat 2 tarif Pajak Penghasilan/PPH, diantaranya sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Tabel 2.1. Tarif Pajak bagi WP Orang Pribadi dalam Negara

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	5 % (lima persen).
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).	15 % (lima belas persen).
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	25 % (dua puluh lima persen).
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	30% (tiga puluh persen).

(Sumber: Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008)

2. Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tabel 2.2. Tarif Pajak bagi WP Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya.
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya.

(Sumber: Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008)

1.1.12. Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. Yang artinya apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP, maka tidak akan terkena PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai/karyawan dan buruh atau penerima penghasilan tersebut, maka tidak akan dilakukan pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) (Andiyanto, dkk. 2014).

PTKP tahun 2013 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.162/PMK.011/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memuat besarnya perubahan PTKP yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

1. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi).
2. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang telah menikah.
3. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008.

4. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya WP (Wajib Pajak) paling banyak 3 (tiga) orang tanggungan.

1.2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020), kesadaran adalah:

“Keinsafan, keadaan mengerti akan hal dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya”.

Menurut Sari (2013) kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik dan benar serta secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pajak. Orang wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati, dkk. 2013). Menurut Irianto dan Slamet (2010) ada beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, antara lain:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana orang wajib pajak memahami, mengetahui, melakukan terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak, WP mau membayar pajak tanpa menunda atau memperlambat karena disadari bahwa pajak memiliki landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang. Selain itu Wajib Pajak tidak akan merasa dirugikan karena hasil pemungutan pajak itu sendiri dapat digunakan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material ataupun spiritual. Kesadaran Wajib Pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Kesadaran akan mengetahui dan mengerti manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama negara.
2. Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan tetapi berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.

3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan, kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang.

1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi Perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Rahayu, 2010).

Menurut Zain (2012) kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana wajib pajak:

1. Paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System*. Kepatuhan dapat meningkat apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan Negara.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yaitu suatu tindakan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara.

1.3.1. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Rahayu (2010) adalah:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

1.3.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pasal 1 yang dimaksud dengan Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

1.3.3. Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan *illegal* dalam usahanya untuk menyelundupkan

pajak. Persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitik beratkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).

1.3.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Rahayu (2010) diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

1.4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020), yaitu:

“Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan”.

Pengetahuan pajak merupakan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomer Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), bagaimana membayar serta melaporkan pajak. Jika orang wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak, maka orang wajib pajak akan paham apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak (Ernawati dan Afifi, 2018).

Menurut Damajanti (2015) pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Pengetahuan perpajakan diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan atau sosialisasi, oleh karena itu pengetahuan perpajakan termasuk pengetahuan rasional yang dimanan merupakan pengetahuan yang diperoleh dari akal fikiran. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami perpajakan, antara lain:

1. Kepemilikan NPWP sebagai salah satu sarana administrasi pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.

5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

1.5. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang didapat wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangnya kembali (Ernawati dan Afifi, 2018).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Halawa dan Saragih, 2017).

Menurut Pujiwidodo (2016) Sanksi dalam perpajakan di Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada sanksi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. sanksi perpajakan tersebut telah diatur dalam pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomer 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi dan sanksi pidana, yaitu:

1. Sanksi Administrasi:
 - a. Denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga.
 - c. Sanksi administrasi kenaikan pajak.
2. Sanksi Pidana:
 - a. Denda pidana yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan.
 - b. Pidana kurungan yang ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran.
 - c. Pidana penjara ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan.

Menurut Muliari, dkk (2011) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

1.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3. Rangkuman Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Sampel	Metode Penelitian	Hasil
Kesumasari & Suardana (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan <i>Tax Amnesty</i> pada	Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran (X2) <i>Tax Amnesty</i> (X3) Kepatuhan	Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang WPOP	Regresi Linier Berganda	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Sampel	Metode Penelitian	Hasil
	Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar	Wajib Pajak (Y)	(Wajib Pajak Orang Pribadi) KPP Pratama Gianyar.		pajak orang pribadi. 3. Pengetahuan tax amnesty berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Ilhamsyah, dkk (2016)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Sanksi Perpajakan (X4) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.	Regresi Linier Berganda	<p>1. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.</p> <p>3. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.</p> <p>4. Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.</p>

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Sampel	Metode Penelitian	Hasil
Susmiantun & Kusmuriyanto (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang	Pengetahuan Perpajakan (X1), Ketegasan Sanksi Perpajakan (X2), Keadilan Perpajakan (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 59 Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. 2. Ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. 3. Pengetahuan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
Asfa & Meiranto (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Sanksi Perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X3), Kesadaran Perpajakan (X4) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang wajib pajak yang terdaftar di kantor KPP Pratama Semarang Barat	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Variabel pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Variabel pengetahuan dan pemahan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4. Variabel kesadaran perpajakan memiliki


Nama Peneliti	Judul	Variabel	Sampel	Metode Penelitian	Hasil
					pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Sari & Saryadi. (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran wajib pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur)	Sosialisasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (Z), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 orang wajib pajak yang terdaftar di kantor KPP Pratama Semarang Barat	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. 3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 6. Kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam mediasi antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 7. Kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam mediasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Sampel	Metode Penelitian	Hasil
					kepatuhan wajib pajak.

1.7. Model Konseptual Penelitian

Model konseptual penelitian atau kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2013). Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan (Sugiyono, 2013).

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model konseptual penelitian adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori. Berikut ini adalah kerangka pikir pada penelitian ini:



Gambar 2.1. Model Konseptual Penelitian

Keterangan:

X : Variabel Independen/bebas (Pengetahuan Perpajakan)

Y : Variabel Dependen/terikat (Kepatuhan Wajib Pajak)

Z : Variabel *Intervening*/Mediasi (Kesadaran Wajib Pajak)

1.8. Hipotesis Penelitian

1.8.1. Variabel Pengetahuan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan sanksi perpajakan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak di dalam kehidupannya akan menjadikan orang wajib pajak patuh dalam menjalankan pajak. Karena pengetahuan menjadikan alasan bagi wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan. Dengan pengetahuan sanksi perpajakan yang baik dapat menimbulkan sikap wajib pajak dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Menurut Asfa dan Meiranto (2017) pengetahuan sanksi pajak merupakan proses dimana

wajib pajak mengetahui tentang sanksi perpajakan dan mengimplementasikan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak apabila melakukan tindakan tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Dalam penelitian Kesumasari dan Suardana (2018) menghasilkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penelitian yang dilakukan Susmiantun dan Kusmuriyanto (2014) menghasilkan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

H1: Pengetahuan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.8.2. Variabel Pengetahuan Sanksi Perpajakan dengan Kesadaran Wajib Pajak

Pengetahuan sanksi pajak harus dimiliki seorang wajib pajak, dengan pengetahuan sanksi pajak yang dimiliki oleh setiap orang wajib pajak maka membuat wajib pajak sadar dalam membayar pajak, karena orang wajib pajak mengetahui jika tidak patuh dalam membayar pajak maka seorang wajib pajak mendapatkan sanksi, sehingga wajib pajak akan sadar dengan hal pembayaran pajak. Menurut Sari (2016) kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dalam melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik dan benar secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pajak. Dalam penelitian Susmiantun dan Kusmuriyanto (2014) menghasilkan Pengetahuan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

H2: Pengetahuan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

1.8.3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kontrol yang dimiliki setiap orang wajib pajak. Apabila kesadaran orang wajib pajak yang dimiliki baik maka akan berdampak pada kepatuhan orang wajib pajak dalam membayar pajak. Orang wajib pajak yang memiliki kesadaran yang baik dalam membayar pajak memiliki keyakinan bahwa yang dilakukan dalam membayar pajak merupakan hal yang berdampak positif. Menurut Muliari dan Setiawan (2011) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi seseorang mengetahui,

mengakui, menghargai dan menaati dalam ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang wajib pajak. Dalam penelitian Kesumasari dan Suardana (2018) menghasilkan kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dalam penelitian Ilhamsyah, dkk (2016) menghasilkan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.

H3: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.8.4. Variabel Pengetahuan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Pengetahuan sanksi perpajakan merupakan ilmu yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua orang wajib pajak. Dengan pengetahuan sanksi perpajakan yang dimiliki orang wajib pajak maka kesadaran akan muncul dari orang wajib pajak yang mengakibatkan orang wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Menurut Puri (2014) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Dalam penelitian Lestari, dkk. (2018) pengaruh mediasi kesadaran membayar pajak antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh secara tidak langsung.

H4: Pengetahuan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak.